LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:16 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penye - lenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, Desa dapat melakukan Kerjasama Antar Desa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Pendapatan Asli Desa dapat saling bantu membantu dengan memanfaatkan kelebihan masing - masing melalui Kerjasama Antar Desa;

c. bahwa Kerjasama Antar Desa sebagaimana - dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 - tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1950. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 - tentang Susunan Organisasi Departemen Tugas Pokok sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1998;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/ 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Pemilihan Perangkat Pemerintahan Desa dan Keluarahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen : 02/KPTS-DPRD/ 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

KETUA :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan - yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

8. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.

9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat/tidak ada keserasian yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
c. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar :

a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah;

b. Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Daerah;

c. Desa dengan Desa dalam Daerah yang berbeda dalam satu wilayah Daerah Propinsi;

8. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan - prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.

9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat/tidak sesuai kesesuaian yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
c. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan Asli Desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar :

a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah;

b. Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Daerah;

c. Desa dengan Desa dalam Daerah yang berbeda - dalam satu wilayah Daerah Propinsi;

d. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Propinsi yang berbeda.

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan - Desa yang diatur dengan Keputusan bersama diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan BPD, disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

(3) Dalam hal kerjasama antar Desa dalam wilayah - Kabupaten yang berbeda dan/atau Propinsi yang berbeda, selain disampaikan kepada Bupati sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaporkan juga kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
OBYEK KERJASAMA
Pasal 4

(1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

(2) Obyek kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :

a. Bidang Pemerintahan :
   1. pemasangan tanda batas wilayah;
   2. pengadaan atau pengelolaan Tanah Kas Desa;
   3. bidang Pemerintahan yang lain.

b. Bidang Pembangunan :
   1. pembuatan jalan,jembatan dan sarana pengairan;

d. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Provinsi yang berbeda.

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan bersama dibentuknya kepada Camat setelah mendapat persetujuan BPD, disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(3) Dalam hal kerjasama antar Desa dalam wilayah Kabupaten yang berbeda dan/atau Provinsi yang berbeda, selain disampaikan kepada Bupati sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaporkan juga kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
OBYEK KERJASAMA
Pasal 4

(1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

(2) Obyek kerjasama yang dapat dilaksukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :

a. Bidang Pemerintahan :
1. pemasangan tanda batas wilayah;
2. pengadaan atau pengelolaan Tanah Kas Desa;
3. bidang pemerintahan yang lain.

b. Bidang Pembangunan :
1. pembuatan jalan,jembatan dan saluran pengairan;

2. pembangunan Pasar Desa;
3. pembangunan tempat rekreasi;
4. pengadaan air bersih;
5. bidang Pembangunan yang lain.

c. Bidang Kemasyarakatan :
1. pengamanan Desa;
2. bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan;
3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V
BADAN KERJASAMA
Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dalam - Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.

(2) Untuk membantu pelaksanaan Badan Kerjasama, Kepala Desa yang melakukan Kerjasama dapat membentuk Sekretariat Badan Kerjasama.

(3) Jumlah Anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dengan mengikutsertakan unsur kelembagaan yang terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(4) Sekretariat Badan Kerjasama mempunyai tugas :

a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa;

b. memantau pelaksanaan Kerjasama;

2. pembangunan Pasar Desa;
3. pembangunan tempat terminal;
4. perusahaan air bersih;
5. bidang Pembangunan yang lain.

c. Bidang Kemasyarakatan :
1. perpamanan Desa;
2. bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagama-
tan;
3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V
BADAN KERJASAMA
Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.

(2) Untuk membantu pelaksanaan Badan Kerjasama, Kepala Desa yang melakukan Kerjasama dapat membentuk Sekretariat Badan Kerjasama.

(3) Tumlah Anggota Sekretariat Badan Kerjasama di-sesuaikan Kebutuhan masing-masing Desa dengan mempertimbangkan unsur kelembagaan yang terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(4) Sekretariat Badan Kerjasama mempunyai tugas :

a. menyiapkan materi dan rancangan Kepurusan Bersama Kepala Desa;

b. memantau pelaksanaan Kerjasama;

c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan - permasalahan yang mungkin terjadi kepada Kepala Desa yang melakukan kerjasama.

(5) Susunan anggota Sekretariat Badan Kerjasama :
a. Sekretaris;
b. Bendahara;
c. Anggota.

BAB VI
TATACARA KERJASAMA
Pasal 6

(1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :

a. obyek yang akan dikerjasamakan;

b. jangka waktu kerjasama;

c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian hasil yang akan diperoleh;

d. biaya pelaksanaan kerjasama.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas bersama dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati yang dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 7

(1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat, setelah mendapat persetujuan BPD.

c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan - permasalahan yang mungkin terjadi kepada Kepala Desa yang melakukan kerjasama.

(5) Susunan anggota Sekretariat Badan Kerjasama :
a. Sekretaris;
b. Bendahara;
c. Anggota.

BAB VI
TATACARA KERJASAMA
Pasal 6

(1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :

a. obyek yang akan dikerjasamakan;

b. jangka waktu kerjasama;

c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian hasil yang akan diperoleh;

d. biaya pelaksanaan kerjasama.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas bersama dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati yang dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 7

(1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat, setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Keputusan bersama antar Desa tersebut disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

(3) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dicantumkan antara lain :

a. obyek kerjasama;

b. jangka waktu kerjasama;

c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan, dan pembagian hasil;

d. biaya pelaksanaan kerjasama;

e. penyelesaian perselisihan;

f. sanksi.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama
Perubahan Kerjasama
Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Desa-desa yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

(2) Keputusan bersama antar Desa tersebut diampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(3) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dicantumkan antara lain :

a. obyek kerjasama;

b. jangka waktu kerjasama;

c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan, dan pembagian hasil;

d. biaya pelaksanaan kerjasama;

e. penyelesaian perselisihan;

f. sanksi.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU
PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama
Perubahan Kerjasama
Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Desa-desa yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kedua
Penundaan atau Pembatalan
Pasal 10

(1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, harus dibicarakan dengan Desa yang melakukan Kerjasama, dengan disertai alasan alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan mengikutsertakan BPD masing-masing dengan cara musyawarah.

(2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa masing-masing yang melakukan Kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa - yang melakukan kerjasama.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Wilayah Kecamatan;

b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Kecamatan;

Bagian Kedua

Penundaan atau Pembatalan

Pasal 10

(1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, harus dicantumkan dengan jelas alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan disertai mengikutsertakan BPD masing-masing dengan data musyawarah.

(2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditunjukan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa masing-masing yang melakukan kerjasama dan ditaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbatat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Wilayah Kecamatan;

b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak terkait dalam satu Wilayah Kecamatan;

c. Gubernur untuk perselisihan antara Desa dengan - Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Kabupaten/Kota;

d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara - Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Propinsi;

e. apabila penyelesaian perselisihan antar Desa dalam huruf a, b, c dan d Pasal ini tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud bisa diselesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

BAB X

KETERLIBATAN BPD DALAM KERJASAMA

Pasal 14

BPD dalam Kerjasama antar Desa terlibat dalam :

a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap Rencana Kerjasama antar Desa;

b. memberikan persetujuan terhadap Keputusan bersama perubahan dan penundaan atau pembatalan kerjasama antar Desa;

c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antar Desa.

c. Gubernur untuk persetiaan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Kabupaten/Kota;

d. Menteri Dalam Negeri untuk persetiaan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Propinsi;

e. apabila penyelesaian persetiaan antar Desa dalam huruf a, b, c dan d pasal ini tidak bisa diselesaikan, persetiaan dimaksud bisa diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 13

Penyelesaian persetiaan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 peraturan Daerah ini, diselenggarakan secara musyawarah/musket, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersetiaan dan diketahui oleh Petabat yang berwenang.

BAB X
KATEGORISASI DID DALAM KERJASAMA
Pasal 14

DPC dalam kerjasama antar Desa terikat dalam :

a. memberikan pengabdi dan pertimbangan kepada Permintah Desa terhadap Rencana Kerjasama antar Desa;

b. memberikan persetujuan terhadap Kepurusan bersama perubahan dan pemudaan atau pembatalan kerjasama antar Desa;

c. mengedalikan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB XI
PEMBERDAYAAN ATAU BIMBINGAN
DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pemberdayaan atau bimbingan dan pengawasan terhadap kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini, proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa mengenai kerjasama antar Desa.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN ATAU BIMBINGAN
DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembidayaan atau bimbingan dan pengawasan terhadap kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, proses administrasinya diserahkan dengan kepentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa mengenai kerjasama antar Desa.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah - ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 16 Seri D Nomor 15 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan peraturan Daerah ini dengan pene-
tapannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRINING SIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 16 Seri D Nomor 15 pada tanggal 2
September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOENARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KEPEGAWAIAN ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Bagi Desa yang mengadakan kerjasama, dapat membentuk Badan Kerjasama dengan musyawarah. Kepengurusan dari masing-masing Desa yang mengadakan kerjasama dan tugas-tugasnya disusun dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing, juga ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan berasal dari Desa-desa yang melakukan kerjasama, dan diikutsertakan dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terkait, dan ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (5) : Susunan Anggota Sekretariat Badan Kerjasama dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Bagi Desa yang mengadakan kerjasama, dapat membentuk Badan Kerjasama dengan musyawarah. Kepengurusan dari masing-masing Desa yang mengadakan kerjasama dan tugas-tugasnya disusun dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing, juga ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan berasal dari Desa-desa yang melakukan kerjasama, dan diikutsertakan dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terkait, dan ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (5) : Susunan Anggota Sekretariat Badan Kerjasama dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Hal tersebut bila penyelesaian Perselisihan dimaksud tidak melalui Pengadilan.

Pasal 14 s/d Pasal 19: Cukup jelas.

- ooBoo -

Pasal 13 : Hal tersebut dalam peraturan Perseliharan dimaksud tidak melalui Pengadilan

Pasal 14 s/d Pasal 19: Cukup jelas.

- oOOoo -